



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat APHB asal/ bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Fotokopi KK dan E-KTP pemberi dan penerima
4. Fotokopi KK dan E-KTP ahli waris
5. Surat keterangan kematian
6. Surat keterangan tidak sengketa
7. Surat keterangan beda luas (jika terdapat perbedaan luas) berdasar hasil ukur BPN
8. Persyaratan tersebut dapat diperoleh di Desa/ Kelurahan
9. Lampirkan bukti dasar kepemilikan (AJB, Leter C, Sertifikat, dan Dasar yang diakui lainnya)
10. Bukti pelunasan BPHTB, SSP, dan PBB
11. Surat keterangan waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. Persyaratan tersebut dapat diperoleh di Desa/ Kelurahan, Pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan Cibitung
2. Pengelola PPATS melakukan survey lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
3. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
4. Setelah data di input, data dikembalikan kepada pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak terkait (seluruh ahli waris) dan ahli waris penerima APHB
5. Setelah lengkap dikembalikan lagi ke pengelola PPATS untuk ditanda tangani oleh PPATS
6. Pengambilan akta jual beli

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i nilai transaksi

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan Sp4n Laporan